



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 169      TAHUN : 1994      SERI :DNO.  
169

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 349 TAHUN 1994

TENTANG

**ALOKASI, TATA CARA PENYALURAN DAN  
PENGUNAAN  
DANA SUMBANGAN/BANTUAN DARI PENYISIHAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN  
DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA  
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu mengatur alokasi, tata cara penyaluran dan penggunaan dana yang akan diterima oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
  - b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor

- 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan keuangan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 240 seri D Nomor 239);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 95 seri D Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 96 seri D Nomor 93);
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Maret 1993 Nomor 106 Tahun 1993 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ALOKASI, TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SUM-BANGAN/BANTUAN DARI PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN DARI PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA  
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH  
KE-LURAHAN TAHUN ANGGARAN  
1994/1995

**Pasal 1**

- (1) Besarnya jumlah sumbangan/bantuan dari penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah sebesar 10% dari realisasi Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Besarnya jumlah sumbangan/bantuan dari Pendapatan asli Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Desa setinggi-tingginya 20% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali setelah dipotong Uang perangasang.
- (3) Setiap awal Tahun Anggaran jumlah sumbangan (plafond dana) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan melalui Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

**Pasal 2**

- (1) Alokasi pembagian sumbangan/bantuan sebagai dimaksud pasal 1 ayat (1), dibagikan secara merata kepada semua Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Alokasi pembagian sumbangan/bantuan sebagai

dimaksud pasal 1 ayat (2), dipergunakan untuk pembayaran nafkah Perangkat Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Penerimaan sumbangan/bantuandari penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa dan Anggaran Kelurahan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Penerimaan sumbangan/bantuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Desa, dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa.
- (3) Setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan Bendaharawan Pembuat Daftar Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa/Pendapatan lainnya Kecamatan mengajukan surat permintaan pembayaran sumbangan/bantuan dari penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, setelah menerima Surat Keputusan Otorisasi, dengan dilampiri nama-nama Desa dan Kelurahan.
- (4) Setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan Bendaharawan Pembuat Daftar Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa/Pendapatan lainnya Kecamatan mengajukan surat permintaan pembayaran sumbangan/bantuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan dilampiri nama-nama Desa.
- (5) Tata cara pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), adalah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan Daerah yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Dana sumbangan/bantuan dari penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1), digunakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk pembiayaan rutin sebesar 40% dan pembiayaan pembangunan sebesar 60%.
- (2) Pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diutamakan pada pembangunan prasarana pemasaran dan produksi serta pembangunan lainnya yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

## **Pasal 5**

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Balitanggal 18 April 1992 Nomor 227 tentang Alokasi Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Sumbangan/Bantuan dari Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Desadan Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 1 Agustus  
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

### **IDA BAGUS OKA**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 ekpl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
12. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Nomor :169 Tanggal :28September  
1994

Seri : D Nomor : 169  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857